



Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia dan Tiongkok

Axel Imanuel Tania

01051220010@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Jennifer Almelia Lim

01051220031@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Suhan Chae

01051220039@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Thalia Jamiana Kuang

01051220025@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Alamat: Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811

Korespondensi penulis: 01051220010@student.uph.edu

Abstrak. *Consumer Protection is an essential aspect of legal systems, aimed at safeguarding consumer rights in transactions and ensuring fair market practices. This study aims to compare the consumer protection frameworks in Indonesia and China, focusing on regulatory structures, enforcement mechanisms, and their impact on consumer welfare. Using a normative legal research method, the study examines laws, regulations, and related legal principles governing consumer rights in both countries. The findings reveal significant differences in the approaches to consumer protection: Indonesia emphasizes dispute resolution through mediation and arbitration under the Consumer Protection Act (Law No. 8 of 1999), while China relies heavily on administrative enforcement and penalties under the Consumer Rights Protection Law. This comparative study highlights the strengths and weaknesses of each legal system, providing insights into their effectiveness in addressing consumer issues in a rapidly changing global economy.*

Keywords: *Consumer Protection Law; Comparative Law; Civil Law*

Abstrak. Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi dan memastikan praktik pasar yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kerangka perlindungan konsumen di Indonesia dan China, dengan fokus pada struktur regulasi, mekanisme penegakkan hukum, dan dampaknya terhadap konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis undang-undang, peraturan, dan prinsip hukum terkait yang mengatur hak-hak konsumen di kedua negara. Temuan penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan perlindungan konsumen: Indonesia mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), sedangkan China lebih mengandalkan penegakkan hukum administratif dan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hak Konsumen. Studi ini menyoroti kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum, memberikan wawasan tentang efektivitasnya dalam menangani isu-isu konsumen di tengah ekonomi global yang terus berubah.

Kata Kunci: Hukum Perlindungan Konsumen; Perbandingan Hukum; Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Hukum yang mengatur tentang individu merupakan elemen penting dalam sistem hukum suatu negara, yang mencakup pengaturan terkait status, hak, dan kewajiban setiap individu. Pendekatan hukum terhadap individu dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Sebagai contoh

Indonesia yang menganut sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System) memiliki kesamaan sistem hukum dengan negara Republik Rakyat China (RRC).

Kesamaan sistem hukum dari Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok dapat diamati dari mana keduanya merupakan bagian dari keluarga hukum Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System). Persamaan ini dipengaruhi oleh sejarah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa terhadap kedua negara tersebut. Perlindungan konsumen dalam hukum perdata Indonesia dengan hukum yang ada di negara Republik Rakyat China (RRC) tentu saja berbeda.

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendukung penyelesaian sengketa hukum yang berpotensi terjadi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok secara efektif dan tanpa kendala apa pun. Potensi terjadinya sengketa antara Indonesia dengan RRC bisa terjadi diakibatkan adanya perbedaan pemahaman dan dasar dari hukum kedua negara tersebut. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan dalam perlakuan hukum terhadap individu di antara kedua negara yang diteliti.

Dengan memahami perbedaan dan persamaan tersebut secara mendalam, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana masing-masing negara mengatur hak dan kewajiban individu dalam sistem hukum mereka. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum terkait individu dalam konteks KUH Perdata terutama dalam hal hukum perlindungan konsumen di Indonesia dengan RRC.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum modern yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, transaksi perdagangan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan meluas ke ranah digital. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam upaya melindungi konsumen, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan China, yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dan memiliki pasar domestik yang besar.

Perbandingan antara sistem perlindungan konsumen di Indonesia dan China menarik untuk diteliti karena kedua negara memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan isu perlindungan konsumen. Di satu sisi, Indonesia mengedepankan penyelesaian sengketa berbasis konsensus melalui mekanisme alternatif, sedangkan China lebih memprioritaskan pengawasan administratif yang ketat. Pendekatan ini mencerminkan perbedaan filosofi hukum yang dianut oleh kedua negara, yang berakar pada perbedaan budaya hukum, tingkat perkembangan ekonomi, dan sistem politik masing masing.

Melalui analisis perbandingan terhadap kedua negara hukum *civil law* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam hukum perlindungan konsumen terhadap individu serta mengungkap kesamaan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi komunitas hukum, akademisi, dan praktisi hukum, dengan memperluas pemahaman mereka mengenai perlindungan hukum terhadap individu dalam kedua negara tersebut. Temuan yang dihasilkan juga diharapkan dapat mendukung pengembangan hukum yang lebih adil dan efektif, serta mendorong peningkatan kerja sama dan pertukaran pengetahuan antarnegara dengan sistem hukum yang beragam.

KAJIAN TEORI

Dalam penelitian ini, kajian teori berfokus pada perlindungan konsumen sebagai salah satu pilar penting dalam hukum ekonomi, serta pendekatan komparatif yang digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara sistem hukum di Indonesia dan China.

Perlindungan konsumen memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak konsumen dalam memperoleh produk atau jasa yang aman, sesuai standar, dan adil dalam transaksi. Teori perlindungan konsumen menyoroti empat hak dasar konsumen: hak atas keamanan (*right to safety*), informasi (*right to be informed*), memilih (*right to choose*), dan didengar (*right to be heard*). Hak-hak ini menjadi landasan dalam pembentukan berbagai kebijakan perlindungan konsumen di seluruh dunia.

Teori hukum perlindungan konsumen juga mengacu kepada konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan prinsip dan aturan hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan antara berbagai pihak yang terlibat, yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen harus dirancang untuk mengatasi asimetri informasi dan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan konsumen.

Dalam konteks ini, Indonesia mengatur perlindungan konsumen melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mencakup hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Sementara itu, China mengatur perlindungan konsumen melalui Consumer Rights Protection Law, yang memberikan perhatian besar pada pengawasan administratif dan penegakkan hukum yang ketat untuk melindungi konsumen. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa sistem penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia sering terkendala infrastruktur dan kesadaran hukum, sementara China menghadapi kritik atas transparansi dalam pengawasan administratifnya. Dengan mengintegrasikan teori-teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat dalam memahami dinamika perlindungan di Indonesia dan China.

METODE PENELITIAN

Artikel berjudul “Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia dan China” menggunakan penulisan dengan metode penelitian yang bersifat studi pustaka dan analisis mendalam melalui pengkajian berbagai bentuk sumber akademis berupa jurnal terakreditasi dan artikel prosiding yang memiliki topik serupa dengan judul, beserta dengan analisis rinci terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini di kedua negara Indonesia dan Tiongkok (Republik Rakyat China; RRC) terkait dengan topik hukum perlindungan konsumen. Penelitian dalam artikel ini tidak menggunakan metode pengumpulan data secara empiris maupun penelitian yang terjun ke lapangan langsung, akan tetapi penulis berupaya dengan kajian terhadap interpretasi hukum dan referensi pustaka untuk menganalisis penerapan hukum pada saat penanganan isi yang melibatkan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Referensi yang diberikan dari jurnal-jurnal dan artikel terakreditasi menjadi suatu landasan konkrit dalam menjelaskan konteks operasi praktik hukum atas perlindungan konsumen. Oleh karena itu, artikel ini diupayakan menjadi salah satu sarana yang berkontribusi dalam meluaskan wawasan hukum masyarakat agar lebih sadar akan perlindungan hukum yang dimiliki oleh konsumen, sehingga masyarakat dapat mengambil jalur hukum atau nasehat hukum apabila sedang menghadapi situasi dimana nasehat tersebut dibutuhkan demi membela kebenaran hak sebagai konsumen baik di Indonesia maupun di wilayah Tiongkok.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Perlindungan konsumen merupakan seluruh upaya yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan ini

dilaksanakan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan/atau jasa yang berpotensi membahayakan konsumen yang berujung kepada adanya kerugian yang diterima oleh konsumen, baik kerugian secara materil maupun secara immateriil. Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam UUPK dapat dibagi menjadi dua yaitu mengatur tentang perlindungan konsumen mencakup upaya untuk mencegah terjadinya penyerahan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan konsumen, serta perlindungan terhadap konsumen dari penerapan syarat-syarat yang tidak adil.

UUPK memberikan definisi konsumen sebagai setiap individu yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan upaya untuk menjaga hak-hak fundamental konsumen. Terdapat tiga hak dasar yang harus dilindungi, yaitu hak untuk mencegah kerugian yang dapat dialami konsumen, baik secara personal maupun terhadap harta kekayaan, hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian yang layak terhadap permasalahan yang timbul.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan berbagai tujuan yang fundamental bagi penguatan posisi konsumen di pasar. Pertama, tindak perlindungan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri dari praktik-praktik yang merugikan. Selanjutnya, upaya ini juga diarahkan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara mencegah akses negatif terhadap barang dan jasa yang tidak berkualitas. Pemberdayaan konsumen menjadi fokus utama, sehingga mereka dapat lebih leluasa dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak mereka.

Selain itu, pentingnya sistem perlindungan konsumen yang transparan dan berlandaskan pada kepastian hukum turut ditekankan, agar konsumen memiliki akses yang memadai terhadap informasi. Di sisi lain, kesadaran pelaku usaha akan signifikansi perlindungan konsumen diharapkan dapat mendorong munculnya sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis. Terakhir, peningkatan kualitas barang dan jasa juga menjadi tujuan penting untuk memastikan kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, sekaligus menjamin kelangsungan usaha produksi.

2. Hukum Perlindungan Konsumen Di Republik Rakyat China (RRC)

Hukum Perlindungan Konsumen di Republik Rakyat China, yang diatur dalam "*Law on the Protection of Consumer Rights and Interests*" (LPCRI), dirumuskan dengan tujuan utama untuk melindungi hak serta kepentingan sah konsumen. LPCRI berfungsi sebagai dasar hukum fundamental yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, dengan menetapkan hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha dalam menjual barang dan menyediakan jasa. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan mekanisme upaya hukum bagi konsumen yang mengalami pelanggaran hak-haknya. Dengan adanya regulasi ini, negara berkomitmen untuk menjaga tatanan sosial ekonomi yang sehat serta mempromosikan perkembangan ekonomi pasar sosialis yang berkelanjutan. Melalui kerangka hukum ini, diharapkan tercipta lingkungan yang adil dan berkeadilan, yang pada gilirannya dapat memfasilitasi hubungan yang harmonis antara konsumen dan pelaku usaha.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Article 2 dari LPCRI mendefinisikan "konsumen" sebagai individu yang melakukan pembelian atau menggunakan barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku bisnis demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mencakup aspek-

aspek vital seperti pakaian, makanan, dan transportasi. Secara umum, individu yang dikenal sebagai pemburu barang palsu profesional, yang melakukan pembelian dalam jumlah besar semata-mata untuk tujuan menghukum pelanggar hukum melalui tuntutan ganti rugi, seharusnya tidak dianggap sebagai konsumen dalam pengertian ini. Dengan demikian, pembelian yang dilakukan oleh kelompok ini tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi yang bersifat penghukuman.

Namun, dalam upaya untuk lebih melindungi konsumen, terutama di sektor makanan dan obat-obatan, pemburu barang palsu yang secara eksplisit membeli produk-produk tersebut dengan niat, tetap harus dipandang sebagai konsumen biasa dan berhak atas ganti rugi yang bersifat penghukuman. Selain itu, dalam ranah keuangan, seseorang yang membeli atau menggunakan produk atau layanan keuangan yang disediakan oleh bank atau lembaga pembayaran juga dianggap sebagai konsumen di Tiongkok, dimana terdapat ketentuan khusus yang dirancang untuk melindungi kepentingan konsumen keuangan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi individu dalam transaksinya dengan pelaku bisnis di berbagai sektor.

Di Tiongkok, beberapa lembaga bertanggung jawab dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. *The State Administration for Market Regulation* (SAMR) dan cabangnya, yaitu *Market Supervision Department*, berfungsi sebagai penyelidik utama dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi serta mengelola tatanan pasar guna memastikan kualitas dan keselamatan barang serta jasa, menjadikannya sebagai badan penegak utama dalam perlindungan hak-hak konsumen. Selain itu, ada Departemen Regulasi Khusus yang melakukan pengawasan terhadap industri tertentu, seperti *The National Medical Products Administration regulates drug safety* yang mengatur keselamatan obat, dan penegakan hukum perlindungan hak konsumen di bidang masing-masing. Pengadilan di Tiongkok juga berfungsi sebagai pengadilan utama dalam kasus perlindungan hak konsumen, dimana konsumen dapat mengajukan gugatan. Selanjutnya, Asosiasi Konsumen memiliki tanggung jawab untuk menerima dan menangani keluhan konsumen, menyelidiki serta mendamaikan keluhan, memberikan nasihat hukum, dan membantu dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi konsumen.

Menurut hukum yang diatur dalam *Law on the Protection of Consumer Rights and Interests* (LPCRI), konsumen diakui memiliki sejumlah hak fundamental yang berfungsi untuk melindungi kepentingan mereka dalam bertransaksi. Pertama, hak atas keamanan pribadi dan properti menjamin bahwa setiap produk dan layanan yang diterima konsumen harus aman untuk digunakan. Selanjutnya, hak atas informasi yang benar memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang akurat mengenai barang atau jasa, termasuk detail penting seperti harga, asal usul, produsen, dan spesifikasi produk. Hak untuk memilih secara bebas memberikan konsumen kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa paksaan, sementara hak atas transaksi yang adil menuntut adanya keadilan dalam tiap transaksi, dengan penekanan pada kualitas dan harga yang wajar. Terakhir, hak atas kompensasi memberikan akses kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi jika mengalami kerugian akibat pemakaian barang atau jasa tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Antara Hukum Indonesia dan Hukum Di Republik Rakyat China

Di Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC), perlindungan konsumen diatur melalui berbagai peraturan dan undang-undang, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan implementasinya. Sistem hukum Indonesia cenderung lebih menekankan pada perlindungan hak-hak konsumen melalui undang-undang yang jelas, sementara RRC

mengimplementasikan perlindungan konsumen dalam kerangka yang lebih terintegrasi dengan perkembangan pasar dan ekonomi. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan kedua sistem hukum tersebut serta menilai efektivitas dan keandalan masing-masing dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Di Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berfungsi sebagai lembaga pengawas utama yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen. Selain itu, BPKN juga berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa yang muncul antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga memastikan keadilan dan perlindungan bagi konsumen. Sementara itu, di Republik Rakyat Tiongkok, pengawasan kualitas barang dan jasa serta perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab The State Administration for Market Regulation (SAMR). Di samping organisasi tingkat nasional tersebut, terdapat pula lembaga-lembaga lokal yang beroperasi di tingkat provinsi dan kota, yang memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang merugikan hak-hak konsumen.

Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC), secara resmi mengakui sejumlah hak dasar yang penting bagi konsumen dalam rangka melindungi kepentingan mereka. Di Indonesia, hak-hak yang diberikan mencakup hak atas kenyamanan, hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak atas ganti rugi. Sementara itu, di RRC, hak-hak yang diakui memiliki kesamaan namun juga menunjukkan fokus yang lebih terarah, mencakup hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih barang atau jasa, hak untuk mendapatkan keamanan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi dalam hal terjadi kerugian akibat produk cacat. Meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan hak-hak konsumen ini, cara implementasinya sering kali bervariasi, tergantung pada konteks sosial dan budaya hukum masing-masing negara.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi di pengadilan atau non-litigasi melalui mediasi, di mana mediasi kerap dipilih karena kecepatan dan efisiensinya dalam biaya dibandingkan litigasi formal. Sebaliknya, di Republik China (RRC), terdapat sistem penyelesaian sengketa yang lebih formal, ditandai dengan adanya lembaga arbitrase khusus serta prosedur mediasi yang dikelola oleh pemerintah atau asosiasi industri tertentu. Proses penyelesaian sengketa di RRC umumnya lebih terstruktur dibandingkan dengan di Indonesia.

KESIMPULAN

Sistem hukum dari kedua negara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok memiliki persamaan yang dapat diamati dari mana keduanya merupakan bagian dari keluarga hukum Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System). Hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam sistem hukum yang dianut Indonesia cenderung lebih menekankan pada perlindungan hak-hak konsumen melalui undang-undang yang jelas; sementara sistem hukum perlindungan konsumen Republik Rakyat Tiongkok mengimplementasikan perlindungan konsumen dalam kerangka yang lebih terintegrasi dengan perkembangan pasar dan ekonomi. Kedua negara tersebut resmi mengakui hak-hak dasar yang penting demi menjunjung tinggi keadilan dan kepentingan yang sepantasnya dimiliki oleh konsumen dalam kegiatan transaksi. Hak-hak di negara Indonesia mencakup hak kenyamanan, hak keamanan, hak informasi, hak memilih, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak atas ganti rugi. Sementara itu, dalam hukum Republik Rakyat Tiongkok, hak-hak yang diakui menunjukkan fokus yang lebih terarah, mencakup hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih barang atau jasa, hak untuk

mendapatkan keamanan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi dalam hal terjadi kerugian akibat produk cacat. Meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan hak-hak konsumen ini, cara implementasinya sering kali bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya hukum masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah. Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia.

Bandung: Nusa Media.

Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan, Ghalia Indonesia, Bogor

Dewi, R.S., Dwiatmanto, D., & Surjanti, S. (2024). Comparison of Consumer Protection Laws Between Indonesia, the Philippines, and South Korea in Achieving Justice. *SASI*, 30(2), 169 - 182. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.2048>

DSL.A. (t.thn.). Perlindungan Konsumen aman Oleh UU Perlindungan Konsumen. Diambil kembali dari DSLALawfirm: <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungankonsumen/>

Ediyanto Arief, Boy Nurdin, Azis Budianto. (2023). Legal Protection For Consumers Buying And Selling Electronic Goods With Defective Products. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(5). (2023)

Erman Rajagukguk, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, Mandar Maju, Bandung

Hu Dong Hua, Bagaimana Cara Melindungi Hak-hak Konsumen, Penerbit Finansial dan Ekonomi Tiongkok, Beijing

Janssen, A. (2022). Access to Justice for the Chinese Consumer: Handling Consumer Disputes in Contemporary China: by Ling Zhou, Oxford, UK, Hart Publishing, 2020, 192 pp., £ 55, ISBN 978-150-9931-057. *Asia Pacific Law Review*, 30(1), 198–201. <https://doi.org/10.1080/10192557.2022.2045716>

Liu, T. Y., Yuan, S. X., & Li, C. W. (2024, April 12). Consumer protection laws and regulations report 2024 China. International Comparative Legal Guides International Business Reports. <https://iclg.com/practice-areas/consumer-protection-laws-and-regulations/china>

Marcel, E.S.S. (2023). Perbandingan Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Cross Border E-Commerce Negara Indonesia Dengan Jepang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2017. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

Peng X. (2020). Consumer Protection and China's Sharing Economy. *International Conference on Arts, Humanity and Economics, Management (ICAHM): Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, (425).

- Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia. (n.d.). Tentang Kami - Ditjen Perlindungan konsumen Dan Tertib Niaga. RSS.
- Rizki, N. & M. Adam. (2023). Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika). *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.649>
- Saroh, S. (2021, Mei 9). Manfaat Perlindungan Konsumen. Diambil kembali dari Academia.edu: https://www.academia.edu/19282313/Manfaat_Perlindungan_Konsumen_adalah
- Syaparuddin. (2022). Implementation of Provision of Legal Protection for Buyers for Warranty of Goods in the Country of Indonesia. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*. 4(3). (2022).
- Thomas, K. Amending China's Notion of a "Consumer": Lessons from Comparative Analysis of the PRC Consumer Protection Law. *J Consum Policy* 45, 435–456 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10603-022-09518-3>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Wiwik Sri Widiarty. Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: PT Komodo Books
- Yapiter Marpi. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020
- Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group